



P U T U S A N
Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Dwi Kristanto Bin Samian;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wanara RT. 013 RW. 006 Ds. Japanan
Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH DWI KRISTANTO Bin SAMI'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH DWI KRISTANTO Bin SAMI'AN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036;Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TEGUH DWI KRISTANTO Bin SAMI'AN pada Jumat, 13 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIBatau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2022, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib saksi DEDIYANSAH yang pada saat itu sedang berada diluar rumah dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) dengan tujuan memberitahu saksi DEDIYANSAH jika saudara RUDI (DPO) berada di rumah saksi DEDIYANSAH, tidak lama berselang saksi DEDIYANSAH juga dihubungi oleh terdakwa yang pada intinya terdakwa memberitahu saksi DEDIYANSAH jika terdakwa sudah berada di rumah saksi DEDIYANSAH, mendengar hal tersebut saksi DEDIYANSAH langsung bergegas pulang ke rumah saksi DEDIYANSAH yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang, setibanya terdakwa dirumah saksi DEDIYANSAH kemudian saksi DEDIYANSAH bertemu dengan terdakwa di teras rumah saksi DEDIYANSAH, selanjutnya terdakwa diajak saksi DEDIYANSAH untuk masuk ke kamar saksi DEDIYANSAH, dimana RUDI (DPO) sudah menunggu saksi DEDIYANSAH di kamar saksi DEDIYANSAH, kemudian terdakwa mengajak saksi DEDIYANSAH untuk patungan membeli sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada saudara RUDI (DPO) setelah saksi DEDIYANSAH bersama dengan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada saudara RUDI (DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk membeli 2 (dua) teh kotak sehingga kemudian terdakwa keluar rumah dan kembali dengan membawa 2 (dua) teh kotak, karena kurang botol saksi DEDIYANSAH diminta oleh saudara RUDI (DPO) untuk membeli sprite dalam kemasan botol, lalu saksi DEDIYANSAH keluar dan kembali dengan membawa sprite dengan kemasan botol, setelah semua alat kelengkapan untuk menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI (DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI (DPO) memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi DEDIYANSAH sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi DEDIYANSAH untuk menyimpan pipet kaca sisa pemakaian didalam almari milik saksi DEDIYANSAH dan membuang alat kelengkapan sabu lainnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib pada saat saksi DEDIYANSAH sedang bersama dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi BAMBANG dan saksi AFIF yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah saksi DEDIYANSAH yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi DEDIYANSAH berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil double L, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978 dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036 serta dari saksi WINDIYANTO alias JARJIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil double L, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DEDIYANSAH dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5850/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :04576/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi DEDIYANSAH dengan label Nomor : 09485/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;

Perbuatan Terdakwa TEGUH DWI KRISTIANTO Bin SAMI'AN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (I) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE D U A

Bahwa ia Terdakwa TEGUH DWI KRISTIANTO Bin SAMI'AN pada Rabu, 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib pada saat saksi DEDIYANSAH sedang bersama dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi BAMBANG dan saksi AFIF yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah saksi DEDIYANSAH yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi DEDIYANSAH berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil double L, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978 dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036 serta dari saksi WINDIYANTO alias JARJIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil double L, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DEDIYANSAH dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5850/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :04576/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIYANSAH dengan label Nomor : 09485/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;

Perbuatan Terdakwa TEGUH DWI KRISTANTO Bin SAMI'AN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa TEGUH DWI KRISTANTO Bin SAMI'AN pada Jumat, 13 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB saksi DEDIYANSAH yang pada saat itu sedang berada diluar rumah dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) dengan tujuan memberitahu saksi DEDIYANSAH jika saudara RUDI (DPO) berada di rumah saksi DEDIYANSAH, tidak lama berselang saksi DEDIYANSAH juga dihubungi oleh terdakwa yang pada intinya terdakwa memberitahu saksi DEDIYANSAH jika terdakwa sudah berada di rumah saksi DEDIYANSAH, mendengar hal tersebut saksi DEDIYANSAH langsung bergegas pulang ke rumah saksi DEDIYANSAH yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang, setibanya terdakwa di rumah saksi DEDIYANSAH kemudian saksi DEDIYANSAH bertemu dengan terdakwa di teras rumah saksi DEDIYANSAH, selanjutnya terdakwa diajak saksi DEDIYANSAH untuk masuk ke kamar saksi DEDIYANSAH, dimana RUDI (DPO) sudah menunggu saksi DEDIYANSAH di kamar saksi DEDIYANSAH, kemudian terdakwa mengajak saksi DEDIYANSAH untuk patungan membeli sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada saudara RUDI (DPO) setelah saksi DEDIYANSAH bersama dengan terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada saudara RUDI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg



(DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk membeli 2 (dua) teh kotak sehingga kemudian terdakwa keluar rumah dan kembali dengan membawa 2 (dua) teh kotak, karena kurang botol saksi DEDIYANSAH diminta oleh saudara RUDI (DPO) untuk membeli sprite dalam kemasan botol, lalu saksi DEDIYANSAH keluar dan kembali dengan membawa sprite dengan kemasan botol, setelah semua alat kelengkapan untuk menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI (DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI (DPO) memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi DEDIYANSAH sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi DEDIYANSAH untuk menyimpan pipet kaca sisa pemakaian didalam almari milik saksi DEDIYANSAH dan membuang alat kelengkapan sabu lainnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib pada saat saksi DEDIYANSAH sedang bersama dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi BAMBANG dan saksi AFIF yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah saksi DEDIYANSAH yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi DEDIYANSAH berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil double L, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978 dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036 serta dari saksi WINDIYANTO alias JARJIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil double L, kemudian terdakwa bersama dengan saksi DEDIYANSAH dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa, tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5795/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 13 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :04565/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang menerangkan urine milik Terdakwa dengan label Nomor : 09471/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pot berisi 12 (dua belas) mililiter urine adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa TEGUH DWI KRISTIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bambang Sutrisno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ditangkap bersama Saksi A. Dediansyah pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Windiyanto yang ditangkap karena penyalahgunaan pil dobel L dan diketahui dari Windiyanto bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dari Saksi A. Dediansyah;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi A. Dediansyah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 2,11 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJARUM SUPER yang didalamnya berisi : 4 (empat) linting grenjeng yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 51 butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 50 Butir Pil dobel L dan Uang tunai Rp52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) di dalam almari kamar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan disita dari Saksi A. DEDIYANSAH dan 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan no. simcard 085648225036 disita dari Terdakwa;

- Bahwa peran dari Saksi A. DEDIYANSAH adalah pembeli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan juga penyalahguna Narkotika jenis sabu selain itu Saksi A. DEDIYANSAH juga mengedarkan Pil Dobel L kepada terdakwa dan juga WINDIYANTO sedangkan peran dari Terdakwa adalah pemilik dari pipet kaca yang masih terdapat sabu dan dipergunakan dalam pesta sabu dengan Saksi A. DEDIYANSAH dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi A. Dedyansyah dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Suadara Rudi dengan cara membeli yang uangnya didapatkan dari iuran antara Terdakwa dan Saksi A. Dedyansyah masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. A. Dedyansah Bin Misto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 2,11 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJARUM SUPER yang didalamnya berisi : 4 (empat) linting grenjeng yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 51 butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 50 Butir Pil dobel L dan Uang tunai Rp52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) di dalam almari kamar Terdakwa dan disita dari Saksi A. DEDIYANSAH dan 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan no. simcard 085648225036;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi A. Dedyansyah dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowamo Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Suadara Rudi dengan 1 (satu) HP merk OPPO wama merah dengan no. simcard 085648225036A. Dediyanasyah masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi A. Dediyanasyah oleh polisi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO wama merah dengan no. simcard 085648225036;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi A. Dediyanasyah dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowamo Kab. Jombang dengan cara menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI kemudian saudara RUDI memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi DEDIYANSAH sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Suadara Rudi dengan cara membeli yang uangnya didapatkan dari iuran antara Terdakwa dan Saksi A. Dediyanasyah masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram dalam bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Saksi A. Dediysah oleh polisi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan no. simcard 085648225036;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi A. Dediysah dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dengan cara menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI kemudian saudara RUDI memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi DEDIYSAH sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi dengan cara membeli yang uangnya didapatkan dari iuran antara Terdakwa dan Saksi A. Dediysah masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB : 04565/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkoba yang ditemukan pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa TEGUH DWI KRISTANTO Bin SAMI'AN sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu pada Terdakwa dan sebelumnya telah mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi A. Dediyanasyah dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dengan cara menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI kemudian saudara RUDI memasukan narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi DEDIYANSAH sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 04565/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH DWI KRISTANTO Bin SAMI'AN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036;dirampas untuk negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, 27 Desember 2022 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

D IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

